

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama perdamaian. Nabi Muhammad saw diutus dengan membawa Islam sebagai agama yang secara substansial merepresentasikan prinsip-prinsip perdamaian universal, menegaskan bahwa inti ajaran yang dibawanya berorientasi pada pembentukan peradaban yang berkeadaban, inklusif, dan berlandaskan pada nilai-nilai rahmat bagi seluruh alam. Walaupun demikian, di sebagian belahan bumi, terdapat perilaku umat Islam yang tidak mencerminkan perilaku yang diajarkan Rasulullah saw dan yang menjadi esensi agama yang dianutnya, seperti perang antar saudara, terorisme dan lainnya.

Proses masuknya Islam ke wilayah Nusantara merupakan suatu dinamika historis yang berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dan kompleks. Jika ditelaah dari perspektif sejarah, penyebaran Islam di kawasan ini berlangsung melalui pendekatan yang damai dan persuasif. Dalam fase awal kemunculan dan ekspansinya, Islam berkontribusi terhadap transformasi budaya lokal. Perubahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat karena ajaran Islam menonjolkan akhlak mulia serta menekankan pada kemurnian akidah. Tetapi setelah melalui proses yang lama dan damai, kondisi keagamaan umat Islam Indonesia mulai beralih dengan timbulnya bermacam-macam komunitas Islam baru bahkan termasuk Islam radikal. (Ahmad Ihwanul Mutaqin dan Syaiful Anwar, 2019, h. 21).

Sejak berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie serta Abdurrahman Wahid, sejumlah wilayah di Indonesia mengalami gelombang kekerasan fisik hingga terjadi tragedi pembunuhan massal. Fenomena ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya konflik dan ketegangan lokal, yang kerap melibatkan unsur etnis dan agama, sehingga mengganggu tatanan sosial dan mengikis keharmonisan masyarakat (Jawahir Thontowi, 2003, h. 48). Beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus besar yang mencerminkan ketegangan sosial berbasis keagamaan sempat mencuat ke permukaan, di antaranya konflik Poso di Ambon, ketegangan antar kelompok Sunni di Jawa Timur, serta polemik pendirian Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor.

Sebagai bagian dari komunitas internasional melalui keanggotaan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap penghormatan hak asasi manusia dengan meratifikasi ketentuan-ketentuan internasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan perundangan ini, yang mencakup 11 bab dan 106 pasal, menjadi landasan hukum yang menegaskan pengakuan negara terhadap HAM sebagai hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap individu, yang harus dijamin perlindungannya, dijunjung martabatnya, dan ditegakkan pelaksanaannya oleh negara. (Budi Hermawan Bangun, 2019, h. 99–114).

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia terdiri atas ribuan pulau serta dihuni oleh berbagai kelompok etnis, ras, suku bangsa, bahasa,

dan kebudayaan yang beragam. Keberagaman ini menjadikan Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan unik. Namun demikian, di balik kekayaan tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan serius, khususnya terkait dengan munculnya berbagai peristiwa radikalisme yang beberapa kali mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian nasional.

Padahal, nilai-nilai ajaran agama sejatinya menekankan pentingnya kasih sayang, penghormatan, dan penghargaan antarsesama manusia. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan kerap kali menjadi sumber konflik, yang mencerminkan belum optimalnya pemaknaan terhadap kemajemukan sebagai kekuatan pemersatu. Situasi ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kohesi sosial, integritas nasional, bahkan berpotensi mengancam kedaulatan negara.

Berdasarkan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2010, tingkat intoleransi di Indonesia sempat menunjukkan tren penurunan. Namun, pasca tahun 2017, kecenderungan intoleransi kembali meningkat, khususnya dalam bentuk intoleransi yang bersifat religio-kultural, terutama terkait isu pembangunan rumah ibadah. Selain itu, maraknya intoleransi berbasis agama yang berkorelasi erat dengan dinamika politik turut memperdalam polarisasi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menanamkan dan merawat sikap toleransi guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah potensi konflik sosial.

Laporan hasil survei yang diterbitkan oleh Setara Institute mengenai kinerja pemajuan Hak Asasi Manusia pada periode 2015–2019 mengindikasikan bahwa isu

kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Dalam laporan tersebut, permasalahan KBB memperoleh skor 2,4, yang mencerminkan tingginya frekuensi pelanggaran dalam bentuk insiden-insiden yang beragam. Pelanggaran tersebut meliputi penguatan radikalisme dan ekstremisme yang disertai dengan manifestasi kekerasan seperti intoleransi, stigmatisasi ajaran sesat, pemaksaan keyakinan, pengusiran, ujaran kebencian, tindakan teror, pembiaran, kriminalisasi, intimidasi, serta pelarangan dan pembubaran kegiatan keagamaan.

Fenomena-fenomena di atas juga termasuk perusakan tempat tinggal kelompok minoritas, penyegelan rumah ibadah, diskriminasi terhadap anak-anak minoritas, hingga pemaksaan penggunaan atribut keagamaan yang tidak sesuai dengan keyakinan individu. Meningkatnya ekstremisme, radikalisme, serta retaknya hubungan antarumat beragama menunjukkan urgensi penguatan program pengarusutamaan moderasi beragama sebagai strategi untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat kohesi nasional.

Oleh karena itu, penguatan toleransi antarumat beragama di Indonesia memerlukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa terjebak dalam pemisahan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Setiap individu sebagai warga negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menghayati serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam seluruh dimensi kehidupan. Kesadaran kolektif semacam ini menjadi prasyarat utama dalam upaya menekan munculnya konflik yang berakar pada sikap

intoleran, sekaligus mendorong hadirnya praktik toleransi yang otentik dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa.

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter umat melalui internalisasi nilai-nilai moderasi yang berakar kuat dalam ajaran Islam. Moderatisme dan toleransi terus menjadi tema utama dalam diskursus kebangsaan Indonesia, khususnya dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural. Pemerintah Indonesia, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, secara eksplisit mengarusutamakan moderasi beragama sebagai kebijakan strategis guna memperkuat identitas bangsa dalam kemajemukan. Dokumen perencanaan tersebut juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai moderasi melalui sistem pendidikan yang inklusif dan berkesinambungan, tidak terbatas pada ruang-ruang pendidikan formal, tetapi juga melalui penguatan budaya toleransi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan pendidikan Islam, lembaga pesantren dianggap rentan terjerat oleh faham radikalisme. (Abdul Muin dkk, 2007, h. v). Sebagian besar pesantren, sebagai lembaga pendidikan, sebenarnya memiliki peran strategis dalam mengajarkan faham keagamaan yang moderat dan berkontribusi signifikan dalam upaya pencegahan radikalisasi di masyarakat. Meskipun demikian, pesantren, yang pada masa lalu berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, terkadang dianggap sebagai lembaga yang berpotensi radikal.

Stigma negatif terhadap pesantren kerap muncul sebagai dampak dari keterlibatan sejumlah individu dalam gerakan radikal yang diketahui pernah mengenyam pendidikan di lembaga tersebut. Akibatnya, pesantren sering kali mendapatkan sorotan negatif dan secara tidak proporsional dicap sebagai tempat pembinaan bagi calon pelaku terorisme. (Nuhrison, M. Abduh, 2010, h. 3) Padahal pesantren telah nyata berperan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Terdapat banyak pesantren yang secara terang-terangan menolak paham radikalisme. Pesantren memiliki peran signifikan dalam membentuk cara pandang, sikap keagamaan, serta menawarkan pendekatan alternatif yang konstruktif dalam menangkal penyebaran paham radikalisme berbasis agama..

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah moderasi semakin memperoleh tempat dalam kesadaran publik, seiring dengan dinamika sosial dan keagamaan yang terus berkembang. Konsep ini kerap dikaitkan dengan praktik keberagamaan yang berimbang dan inklusif, sehingga menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam berbagai forum keilmuan maupun keagamaan. Diskursus mengenai moderasi beragama pun menarik perhatian luas dari berbagai elemen, termasuk kalangan ulama, akademisi, dan cendekiawan muslim, yang aktif terlibat dalam pengembangan pemahaman konseptual serta implementatifnya dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat yang plural.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, moderasi beragama memiliki signifikansi yang sangat penting sebagai fondasi dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis dan berkeadaban. Pandangan moderat terhadap agama menjadi sangat penting untuk menciptakan

ruang dialog yang produktif mengenai keberagaman, yang mencakup aspek-aspek seperti agama, kepercayaan, filsafat hidup, ilmu pengetahuan, tradisi, budaya, adat istiadat, serta berbagai dimensi sosial lainnya. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipandang sebagai salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi berbagai bentuk konflik sosial di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada konflik antarumat beragama, tetapi juga mencakup konflik-konflik sosial lain yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. (Ajat Hidayat and Rini Rahman, 2022, h. 183).

Moderasi beragama merupakan kunci utama dalam terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pendekatan ini tidak hanya berperan dalam memperkuat hubungan antar individu atau kelompok, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun harmoni sosial di berbagai level masyarakat. Moderasi beragama menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan demikian, moderasi beragama dalam RPJMN berfungsi sebagai mandat dan amanat bagi seluruh elemen bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk melaksanakannya. Selain itu, moderasi beragama juga menjadi fokus perhatian Kementerian Agama, yang secara aktif mempromosikan pengarusutamaan moderasi beragama di berbagai sektor kehidupan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan moderasi beragama di Indonesia, pada tahun 2019, Kementerian Agama Republik Indonesia merumuskan sejumlah indikator moderasi beragama. Indikator-indikator tersebut meliputi komitmen terhadap kebangsaan, sikap toleransi, penolakan terhadap kekerasan, serta

keterbukaan dan akomodasi terhadap kebudayaan lokal. (Kementerian Agama RI, 2019, h. 42-47).

Seiring dengan hal ini, pendidikan Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat. Konsep moderatisme dan toleransi tetap menjadi isu sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah secara tegas mengintegrasikan gagasan moderasi beragama sebagai strategi untuk memperkuat identitas bangsa Indonesia yang majemuk. RPJMN juga menekankan pentingnya memperkuat kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai moderasi melalui sistem pendidikan, yang perlu terus ditanamkan dan dipelihara dalam struktur sosial masyarakat

Perubahan zaman merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai aspek kehidupan mengalami transformasi, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan, perkembangan teknologi telah mengubah pola belajar, tak terkecuali dalam pembelajaran agama, terutama di kalangan masyarakat yang sudah terbiasa dengan teknologi. Dulu, proses pembelajaran agama dilakukan dengan bertatap muka dengan kyai atau guru agama, sementara sekarang muncul istilah "kyai google", dimana umat digital cenderung mencari kebenaran secara mandiri. Menghadapi fenomena umat digital seperti ini, perspektif moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai kerangka acuan untuk memastikan pemahaman agama yang seimbang dan tidak terjerumus pada ekstremisme.

Di tengah era disruptif saat ini, pengembangan literasi keagamaan yang berorientasi pada ajaran moderat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, sebagai upaya untuk mengatasi dampak dari pesatnya penyebaran konservatisme melalui media sosial. Berbagai faktor yang dapat memperburuk pemahaman keagamaan yang sempit kini semakin kompleks, tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga, pertemanan, pendidikan formal di sekolah, atau institusi lainnya, tetapi juga semakin sulit dikendalikan karena maraknya informasi yang tersebar luas di internet.

Proses pendidikan Islam yang ideal memiliki potensi besar untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, yang pada gilirannya dapat mencegah munculnya perilaku radikal, intoleran, dan tindakan-tindakan yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Pendidikan Islam, dengan demikian, berfungsi sebagai sarana strategis untuk memperluas wawasan serta memberikan pemahaman mendalam mengenai makna dan tujuan hidup, serta norma-norma yang perlu dipegang, termasuk di antaranya moderasi beragama.

Penelitian tentang konsep pendidikan Islam yang ideal sudah banyak dilakukan dan banyak di tulis, tetapi seiring berjalannya waktu keperluannya tidak semakin surut, melainkan meningkat malah dalam beberapa hal nampak strategis karena bersangkutan dengan kehidupan. Berkaitan dengan hal ini, upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ideal yang di iringi dengan nilai-nilai ke Islaman terutama nilai-nilai moderasi beragama mutlak diperlukan, maka salah satu yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah mengusahakan kearah perbaikan.

Dalam konteks tersebut, kehadiran tokoh intelektual Muslim sebagai pemikir dalam dunia pendidikan Islam sangatlah penting, karena mereka dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan untuk merealisasikan konsep-konsep Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tokoh yang telah mengemukakan gagasan kreatif, inovatif, dan solutif dalam bidang ini antara lain Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif.

K.H. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur, adalah seorang ulama yang memiliki komitmen kuat dalam memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Konsistensi perjuangan Gus Dur dalam bidang-bidang tersebut jarang ditemukan pada banyak tokoh lain. Seorang peneliti terkemuka asal Amerika, John Esposito, berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid merupakan seorang pembaru yang bersifat modern, meskipun ia tidak bisa dianggap sebagai seorang modernis. (John L. Esposito and John O. Voll, 2001, h. 202).

Sebagian pihak memandang Gus Dur sebagai tokoh Islam yang unik, menggabungkan elemen-elemen modernisme dan liberalisme dalam pendekatannya. Keunikan beliau terletak pada kemampuannya untuk terkadang berpegang teguh pada fatwa ulama sepuh, sementara di sisi lain juga mampu melangkah di luar koridor tradisional dan paradigma sikap seorang yang modern. Dalam diri beliau, terdapat kombinasi yang luar biasa antara kedalaman ilmu agama Islam yang setara dengan ulama besar, serta pengetahuan luas dalam bidang ilmu pengetahuan umum dan pendidikan modern.

Peran, kontribusi, keberanian, kecerdasan, dan pengaruh besar yang dimiliki Gus Dur menjadikannya seorang tokoh yang dihormati dan disegani di berbagai tingkatan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Banyak yang berpendapat bahwa beliau adalah seorang tokoh besar dengan pengaruh internasional, yang memiliki berbagai keahlian. Gus Dur dikenal luas, tidak hanya di kalangan warga negara Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Sebagai pemikir dan aktivis terkemuka Indonesia, pemikiran-pemikiran beliau dalam upaya menanamkan dan mewujudkan perdamaian layak untuk terus dihargai, dikaji, dan dikembangkan.

Sinta Nuriyah dalam pengantar buku *Gus Dur di Mata Perempuan*, menjelaskan bahwa Gus Dur memiliki karakter dan komitmen yang jelas dalam urusan membela kaum tertindas dan penegakan kemanusiaan, dari sudut pandang apapun dan hal ini berangkat dari nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari spirit religiusitas yang diyakininya yaitu Islam. Ini yang membedakan Gus Dur dengan pemikir lain yang hanya menerima konsep-konsep Barat secara apa adanya, tanpa melakukan analisis kritis untuk dikonstruksi ulang.

Seperti halnya Gus Dur, seorang tokoh bangsa yang juga sangat diperhatikan publik, Ahmad Syafii Maarif, yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Syafii, turut mengecam tindakan radikalisme agama. Buya Syafii, yang merupakan mantan ketua PP Muhammadiyah pada periode 1998-2005, memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi tersebut karena kepemimpinannya yang karismatik. Selain ketokohnya dalam memimpin salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Buya Syafii juga dikenal sebagai aktivis lintas iman dan

penggerak perdamaian dunia. Sebagai seorang guru bangsa, kontribusinya dalam upaya moderasi agama di Indonesia sangat signifikan, yang dibuktikan dengan responsnya terhadap berbagai kasus kekerasan agama.

Buya Syafii Maarif juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam dunia penulisan, beliau menerima Anugerah Ramon Magsaysay pada tahun 2008 dari pemerintah Filipina. Selain itu, sejak 28 Februari 2018 hingga wafatnya, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang mencerminkan peran pentingnya dalam pembinaan ideologi serta penyebaran nilai-nilai Pancasila di Indonesia.

Pemikiran Gus Dur dan Buya Syafii tentang toleransi, demokrasi, pluralisme, pribumisasi Islam dan lainnya sehubungan kaitanya dengan Pendidikan Islam dan moderasi beragama sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diteliti secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menggali pemikiran Gus Dur dan Buya Syafii secara mendalam dengan mengangkat judul disertasi Pendidikan Islam Moderat (Kajian Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif).

B. Fokus Penelitian

1. Gagasan Gus Dur dan Buya Syafii terkait Pendidikan Islam Moderat.
 - a. Gagasan Gus Dur terkait Pendidikan Islam Moderat.
 - b. Gagasan Buya Syafii terkait Pendidikan Islam Moderat.

2. Implementasi gagasan Gus Dur dan Buya Syafii terkait Pendidikan Islam Moderat.
 - a. Implementasi Pemikiran Gus Dur terkait Pendidikan Islam Moderat.
 - b. Implementasi Pemikiran Buya Syafii terkait Pendidikan Islam Moderat.

C. Identifikasi Masalah

1. Mengingat pendidikan Islam merupakan misi Islam yang perlu perbaikan dan pengembangan sesuai tuntunan zaman agar terlahir manusia intelektual muslim yang mampu berkiprah di dunia modern dengan tetap mengusung pendidikan Islam moderat.
2. Munculnya dinamika dalam kehidupan umat beragama dan berbagai pemikiran tentang pluralism, demokrasi, toleransi di Indonesia merupakan implikasi dari gagasan-gagasan Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafi'i Maarif sehingga peran mereka sebagai salah satu pemikir Islam sangat diperlukan guna memberi sumbangan pemikiran dalam usaha meningkatkan Pendidikan Islam di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis gagasan Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif terkait pendidikan Islam moderat.
2. Untuk menganalisis implementasi gagasan Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif terkait pendidikan Islam moderat.

E. Signifikansi Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

- a. Ditemukannya sebuah ide/gagasan/pemikiran tentang pendidikan Islam moderat melalui penggalian pemikiran tokoh intelektual muslim yakni Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafi'i Maarif.
- b. Sebagai masukan bagi peneliti lain untuk mendalami pemikiran tokoh-tokoh terkait pendidikan Islam, serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi penting untuk penelitian-penelitian lain yang relevan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Ditemukannya pedoman dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidikan Islam melalui penggalian pemikiran tokoh intelektual muslim, khususnya Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafi'i Maarif.
- b. Informasi yang didapatkan dari penelitian yang dihasilkan, diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam menerapkan pendidikan Islam moderat di keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya.

F. Definisi Operasional

1. Pendidikan Islam

Menurut Ahmad Tafsir, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pembimbingan yang diberikan kepada individu untuk membantu perkembangan dirinya secara optimal, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. (1992, h. 32). Menurut Abuddin Nata pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh

komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. (Abuddin Nata, 2010, h. 36).

Menurut Al-Attas, pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan tetapi lebih dari itu terdapat nilai-nilai dalam pendidikan yang harus dihayati dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Lebih terinci Al-Attas memaparkan bahwa pendidikan diakui sebagai sebuah proses penanaman nilai-nilai kepada manusia secara progresif untuk memperoleh tempat yang tepat tentang keberadaannya di hadapan Sang Pencipta. (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 1980, h. 22).

Pendidikan Islam yang dimaksud penulis adalah suatu proses pendidikan agama Islam, baik di keluarga, sekolah, masyarakat maupun lainnya yang komponennya antara lain meliputi tujuan dan metode pendidikan Islam.

2. Moderat

Moderat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. (Tim Penyusun. 1990, h. 589). Moderat yang penulis maksud adalah pandangan yang ditengah dan tidak ekstrem.

Kata "moderat" berasal dari istilah "*moderation*," yang berarti kecenderungan pada sikap yang seimbang, menghindari pandangan dan tindakan ekstrem atau berlebihan, serta lebih condong pada pendekatan yang rasional. Dalam konteks pendidikan Islam, moderasi dikenal dengan istilah *wasathiyah*, yang mengandung makna keseimbangan antara dua sisi yang sama-sama tercela, yaitu ekstremitas "kiri" dan "kanan," seperti sikap berlebihan (*ghuluww*) dan sikap yang mengabaikan (*taqsir*). (M. Hanafi Muchlish, 2015, h. 50)

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa *al-Wasatiyyah*, yang juga dikenal sebagai *al-tawazun*, merupakan suatu usaha untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi yang saling bertentangan atau berlawanan, agar keduanya tidak saling mendominasi atau mengesampingkan satu sama lain. Sebagai contoh, konsep ini dapat diterapkan pada pertentangan antara spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, serta antara paham realisme dan idealisme. Pendekatan seimbang dalam hal ini berarti memberikan porsi yang adil dan proporsional bagi masing-masing sisi, tanpa memberikan perhatian berlebihan pada satu pihak dan mengabaikan pihak lainnya.. (Yusuf al-Qaradawi, 1996, h. 115)

Dengan demikian, yang dimaksud oleh penulis dalam judul ini adalah suatu konsep pendidikan Islam yang moderat, yang merupakan hasil kajian terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafi'i Maarif sebagai intelektual Muslim. Selanjutnya penulis akan menggunakan Gus Dur sebagai sapaan untuk Abdurrahman Wahid dan Buya Syafii untuk Ahmad Syafii Maarif.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka pendahuluan yang penulis lakukan, pembahasan terkait pendidikan Islam moderat telah dilakukan penelitian dan ditulis.

Artikel yang berjudul *Penerapan Nilai-nilai Moderasi Al-Quran dalam Pendidikan Islam* ditulis oleh Ashif az-Zafi dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran* pada tahun 2020. Dalam artikel ini, penulis mengemukakan bahwa prinsip dan nilai moderasi yang terkandung dalam Al-Quran dapat diterapkan dalam sistem pendidikan di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode tematik yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman.

Dari metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai moderasi dalam Al-Qur'an terkonsentrasi pada aspek keadilan, keterbukaan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Nilai-nilai ini harus senantiasa dijaga untuk mencapai universalitas ajaran Islam dalam tindakan. Penerapan nilai-nilai tersebut dalam pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain pendekatan penanaman nilai, pendekatan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan pembelajaran yang relevan. (Az-Zafi, 2020, h, 23-46). Adapun pemikiran Gus Dur telah banyak yang meneliti dan ditulis. Gerg Barton dalam disertasinya telah menulis biografi Gus Dur dalam bukunya yang berjudul *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Menurut Gerg Barton, yang paling penting untuk memahami Gus Dur adalah selalu mencoba mencari apa yang tersirat dari yang tersurat. (Greg Barton, 2002, h. 6)

Munawar Ahmad melakukan penelitian tentang pemikiran Gus Dur dalam disertasinya yang berjudul *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*. Menurut Munawar Ahmad, bentuk dan geneologi pemikiran politik Gus Dur dan perkembangan ide beliau merupakan manifestasi dari pemikiran politik Islam neo-modernisme di Indonesia. Menurut Munawar Ahmad, Gus Dur merupakan sosok yang serius dalam mengajukan pemikiran-pemikiran kepada masyarakat untuk menemukan formula-formula ideal. Keberanian dan kekonsistenan Gus Dur dalam mengambil posisi yang kadang dianggap kontroversial dan strategi politiknya yang sering kali bersifat zig-zag, menunjukkan keteguhan beliau dalam menghadapi dinamika politik. (Munawar Ahmad, 2010, h. 374-375).

Ridwan Ahmad Sukri dalam disertasinya yang berjudul *Konsep Kebebasan Beragama Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Etika dan Kontribusinya bagi Pembangunan Perdamaian di Indonesia* meneliti pemikiran Gus Dur terkait kebebasan beragama. Menurut Ridwan Ahmad, bagi Abdurrahman Wahid, kebebasan beragama mencakup hak untuk memilih dan melaksanakan ajaran agama. Istilah "memilih" mencerminkan adanya elemen ikhtiar manusiawi yang hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Abdurrahman Wahid mengemukakan gagasan yang berlandaskan pada *ushulu al-fiqh* (kaidah-kaidah hukum), yang dikenal dengan istilah *dharuriyatu al-khamsah* (lima hal dasar yang dilindungi agama), dengan makna yang khas. *Hifdzu al-din* dipahami oleh Gus Dur sebagai perlindungan terhadap keyakinan agama setiap individu tanpa adanya paksaan untuk berpindah agama. *Hifdzu al-nafs* dimaknai sebagai perlindungan terhadap keselamatan fisik individu dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum, sementara *hifdzu al-aqli* mengacu pada pemeliharaan terhadap kecerdasan akal. *Hifdzu al-nasl* berhubungan dengan perlindungan terhadap keluarga dan keturunan, sedangkan *hifdzu al-mal* melibatkan perlindungan hak milik, properti, dan profesi dari gangguan atau penggusuran yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Istilah *hifdzu al-din*, yang dalam konteks klasik mengacu pada pemeliharaan agama, bagi Gus Dur dimaknai sebagai semangat untuk membela kebebasan beragama, yang pada akhirnya menumbuhkan sikap toleransi dan selaras dengan dasar negara Pancasila.

Mengenai pemikiran Gus Dur tentang pesantren, Samsul Bahri dalam disertasinya yang berjudul *Pemikiran KH Abdurrahman Wahid tentang Sistem Pendidikan Pesantren* melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa pemikiran Gus Dur mengenai sistem pendidikan pesantren bersifat integral. Pemikiran ini mengakomodasi perubahan zaman, namun tetap berpegang pada subkultur pesantren sebagai landasan utama.

Dalam bukunya *Samudera Kezuhudan Gus Dur*, KH Husein Muhammad menulis bahwa tidak mengherankan jika banyak orang menganggap pemikiran dan gagasan Gus Dur jauh melampaui zamannya. Banyak orang sulit memahami jalan pikiran Gus Dur pada saat beliau menyampaikannya, namun seiring berjalannya waktu dan semakin matangnya pemahaman masyarakat, gagasan-gagasan tersebut baru dapat dipahami sepenuhnya. Menurut KH Husein Muhammad, Gus Dur adalah seorang tokoh yang dapat dianggap sebagai Sang Sufi Besar atau Sang Zahid. (Husein Muhammad, 2019, h. 26).

Pemikiran Gus Dur tentang pendidikan telah diteliti oleh Efendi dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Transformatif ala KH Abdurrahman Wahid*. Dalam bukunya, Efendi mengemukakan bahwa menurut Gus Dur, pendidikan Islam harus didasarkan pada penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Setiap bentuk pendidikan dan usaha perjuangan masyarakat harus dihargai bersama-sama, bahkan perlu dikembangkan, terutama di Indonesia yang memiliki tingkat pluralitas yang sangat tinggi. (Efendi, 2016, h. 32)

Adapun penelusuran penulis pada jurnal, penelitian tentang pemikiran Gus Dur yang ditulis dalam bentuk artikel diterbitkan pada berbagai jurnal. Nadif Hanan

Narendra, Hieronymus Purwanta, Nur Fatah Abidin menulis pada tahun 2022 menulis dalam jurnal yang berjudul Perkembangan Pemikiran Pluralisme Gus Dur (1971-2001). Penelitian ini mengidentifikasi Gus Dur sebagai salah satu tokoh yang sangat erat kaitannya dengan pemikiran pluralismenya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan pemikiran Gus Dur mengenai pluralisme dari tahun 1971 hingga 2001.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Gus Dur tentang pluralisme dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Gus Dur memandang pluralisme dengan menekankan tiga aspek utama, yaitu tauhid, hukum (*fiqh*), dan etika (*akhlaq*). Pemikiran pluralisme Gus Dur terbentuk melalui proses dialektika antara dirinya dan lingkungan sekitarnya, yang dimulai dari masa pendidikan hingga masa jabatannya sebagai Presiden (2022, h.97). Meskipun pemikiran pluralisme Gus Dur menimbulkan kontroversi, gagasan-gagasan tersebut telah membuka wawasan bangsa mengenai praktik pluralisme yang baik, yang perlu terus dilanjutkan dan diterapkan di era saat ini

Nur Asiyah menulis tentang pemikiran pendidikan Gus Dur dalam artikel yang berjudul Analisis Kritis Pemikiran Pendidikan Progresif Abdurrahman Wahid. Menurut Nur Aisyah, terdapat dua pemaknaan utama ketika membahas konsep pendidikan. Pertama, pendidikan dipahami sebagai usaha untuk memanusiakan manusia, dan kedua, pendidikan sebagai proses transfer budaya. Pendidikan Islam, menurut Aisyah, adalah pendidikan yang membebaskan individu untuk mengembangkan potensi sesuai dengan fitrahnya. Selain itu, pendidikan Islam harus mampu menjembatani keragaman masyarakat Indonesia melalui pendekatan

berbasis multikulturalisme. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan sosio-kultural. (Nur Aisyah, 2021, h. 32)

Achmad Acmad dalam jurnalnya yang berjudul *Konsep Pendidikan Islam Menurut Perspektif KH Abdurrahman Wahid* menuliskan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengajarkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam proses kegiatan pendidikan.

Berdasarkan penelitian ini, Gus Dur berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penanaman nilai-nilai Islam dalam diri individu melalui metode dan sistem tertentu, yang memungkinkan nilai-nilai tersebut berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa mengabaikan tradisi umat yang telah ada sejak lama (2018, h.142). Pandangan ini sangat terkait dengan konsep pribumisasi Islam yang dikemukakan oleh Gus Dur.

Dwi Kurniawan juga menulis tentang gagasan pendidikan menurut Gus Dur pada artikel yang berjudul *Bingkai Pendidikan Pluralis-Humanis KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)*. Artikel ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, di mana gejolak dan konflik yang terjadi seringkali disebabkan oleh pergeseran nilai-nilai, yang menjadikannya sebagai isu yang sangat sensitif.

Menurut penulis, hal ini menjadi dasar bagi pendidikan pluralis humanis yang digagas oleh Abdurrahman Wahid sebagai upaya untuk menanggulangi gejolak dan konflik dalam masyarakat. Bagi Abdurrahman Wahid, pendidikan pluralis adalah suatu proses transfer ilmu yang tidak membedakan latar belakang

peserta didik, dengan tujuan utama untuk menjadikan individu bertakwa kepada Tuhan-nya.

Menurut Gus Dur dalam penelitian Dwi Kurniawan, pendidikan humanis merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dengan memandang semua individu setara, mengarahkan mereka pada tujuan yang sama. Dengan demikian, pendidikan pluralis humanis adalah suatu proses transfer ilmu yang tidak hanya membimbing, tetapi juga menghantarkan individu menjadi manusia yang utuh, mandiri, dan bebas, tanpa membedakan latar belakang dan dengan memandang semua orang secara setara. (2021, h. 235)

Dalam artikel yang berjudul *Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid*, Syaiful Arif mengemukakan bahwa moderasi pemikiran kenegaraan Islam yang diajukan oleh Gus Dur tercermin dalam penegakan nilai-nilai Islam yang berfokus pada prinsip kerahmatan. Dalam konteks ini, Gus Dur memaknai istilah *rahmat* tidak hanya sebagai kasih sayang, tetapi juga sebagai kesejahteraan.

Dalam penelitian Syaiful Arif, dijelaskan bahwa menurut Gus Dur, kasih sayang memiliki sifat yang abstrak dan individualistik, sedangkan kesejahteraan merupakan realisasi praksis dari kasih sayang yang bersifat material dan sosial. Kerahmatan Tuhan, menurut Gus Dur, adalah substansi utama dalam Islam yang harus ditegakkan oleh negara, apapun bentuk formal negara tersebut. Dengan mengedepankan kerahmatan sebagai substansi politik Islam, Gus Dur kemudian mengembangkan teologi politik yang bersifat nonformalistik dan demokratik.

Fokus Gus Dur bukan pada pembentukan bentuk formal keagamaan, melainkan pada perwujudan nilai-nilai demokratis dalam praktik Islam. (2005, h.99)

Ainul Fitriah dalam artikelnya yang berjudul *Pemikiran KH Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam* menyatakan bahwa "Pribumisasi Islam" menurut Gus Dur mengembangkan pemahaman yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah substansi hukum itu sendiri. Konsep "pribumisasi Islam" menurut Gus Dur bukanlah upaya untuk mengesampingkan norma-norma agama demi kepentingan budaya, melainkan bertujuan agar norma-norma tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan budaya dengan memanfaatkan peluang yang ada dalam variasi pemahaman terhadap *nas*. Pendekatan ini tetap mengutamakan prinsip-prinsip *ushul al-fiqh* dan kaidah-kaidah *fiqh* sebagai landasan dalam pembentukan hukum

Mengenai pendidikan pluralisme Gus Dur, Ahmad Muzakkil Anal menulis dalam artikelnya yang berjudul *Konsep Pendidikan Pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur)* bahwa Gus Dur memiliki konsep pendidikan yang bersifat tidak terbatas. Konsep ketidak-terbatasan ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, pendidikan tidak hanya terbatas pada materi atau informasi yang diterima dalam proses pendidikan, bahkan jika materi tersebut bertentangan dengan keyakinan yang dimiliki peserta didik. Kedua, pendidikan tidak terbatas pada sumber informasi atau pendidik, meskipun pendidik tersebut memiliki pemahaman atau keyakinan yang berbeda. Ketiga, pendidikan tidak terbatas pada teks-teks yang ada, melainkan mendorong peserta didik untuk senantiasa bersikap kritis terhadap apa yang telah disajikan, terutama dalam bentuk teks. (2019, h. 95).

Ngainun Naim dalam artikelnya yang berjudul *Abdurrahman Wahid: Universalisme Islam dan Toleransi* mengemukakan bahwa Gus Dur memandang universalisme Islam sebagai ajaran yang sempurna, yang mencakup lima jaminan dasar. Kelima jaminan ini terdiri dari: pertama, jaminan keselamatan fisik masyarakat dari tindakan kekerasan atau penganiayaan yang bertentangan dengan hukum; kedua, jaminan kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing tanpa adanya paksaan untuk berpindah agama; ketiga, jaminan perlindungan terhadap keluarga dan keturunan; keempat, jaminan perlindungan terhadap harta benda dan milik pribadi dari pengambilalihan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang sah; dan kelima, jaminan perlindungan terhadap profesi. Kelima jaminan ini menjadi dasar dalam mengimplementasikan ajaran Islam yang adil dan penuh kasih sayang.

Menurut penelitian Ngainun Naim, Gus Dur berpendapat bahwa kelima jaminan dasar tersebut mencerminkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan menyeluruh. Pemikiran tentang universalisme Islam ini, menurut Naim, sangat penting untuk dipahami dengan baik karena dapat menjadi landasan dalam memahami perbedaan yang ada di masyarakat. Dengan perspektif ini, pemikiran Abdurrahman Wahid tentang universalisme Islam menjadi sangat relevan untuk ditelaah dan direkonstruksi agar dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman, sehingga ajaran Islam yang moderat dan inklusif dapat terus hidup dan berkembang dalam masyarakat yang majemuk. (2016, h. 431)

Eva Sofia Sari dan Wely Dozan dalam artikelnya yang berjudul *Konsep Pluralisme Pendidikan Islam di Indonesia Perspektif KH Abdurrahman Wahid*

(*Gus Dur*) menyatakan bahwa menurut Abdurrahman Wahid, dalam menghadapi pluralitas masyarakat yang mencakup pluralitas agama, budaya, dan etnik, setiap kelompok masyarakat harus diperlakukan setara satu sama lain dalam segala hal, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. (2021, h. 37)

Dalam bukunya yang berjudul *Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Pemikirannya tentang Pendidikan Islam*, Muh. Mawangir menyebutkan bahwa Ahmad Syafi'i Ma'arif merupakan salah satu tokoh modernis Islam di Indonesia yang secara gigih berusaha membebaskan masyarakat Indonesia dari keterpurukan intelektual dan moral. Melalui berbagai aktivitas dan karya-karyanya, Ahmad Syafi'i Ma'arif dikenal sebagai seorang cendekiawan yang mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk mendidik pemikiran masyarakat Indonesia, sehingga mereka dapat terbebas dari paham-paham yang dapat menghambat kemajuan bangsa, seperti kebodohan, fanatisme sempit, radikalisme, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masif dan sistematis, serta paham-paham lain yang merugikan kondisi sosial dan politik bangsa.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wahid Nur Tualeka dan Muhammad Syaifun Nur pada tahun 2018 dengan judul *Konsep Toleransi Beragama menurut Buya Syafii Maarif* mengkaji pemaknaan toleransi dalam pandangan Buya Syafii Maarif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman Buya Syafii mengenai pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan beragama, serta bagaimana beliau memandang peran toleransi sebagai elemen penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di Indonesia, yang dikenal dengan keragamannya.

Menurut Muhammad Wahid Nur Tualeka dan Muhammad Syaifun Nur, dalam pandangan Buya Syafii Maarif, toleransi merupakan sikap yang bersifat universal. Beliau menggunakan perbedaan antara umat Islam dan ateis sebagai contoh pentingnya toleransi. Buya Syafii berpendapat bahwa meskipun umat Islam dan ateis memiliki pandangan agama yang berbeda, mereka tidak seharusnya dikucilkan. Ateis tetap memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya, asalkan mereka menghormati dan mematuhi konstitusi serta peraturan negara yang telah disepakati bersama. Bagi Buya Syafii Maarif, toleransi bukan hanya berlandaskan pada perbedaan keyakinan, melainkan juga pada prinsip kemanusiaan yang lebih luas, tanpa memandang agama atau keyakinan individu. (2018, h. 32)

Penelitian yang berjudul *Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad Syafii Maarif*, yang ditulis oleh Leni Marlina, mengkaji pandangan Buya Syafii mengenai hubungan antara Islam dan negara. Menurut Marlina, Buya Syafii menolak gagasan yang menginginkan pemisahan antara Islam dan negara. Namun, penolakan ini bukan berarti Buya Syafii mendukung konsep penggabungan agama dan negara, atau menjadikan agama sebagai negara. Menurut Buya Syafii, hubungan antara Islam dan negara sebaiknya bersifat simbiotis, yaitu saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. (2018, h. 23).

Penelitian yang ditulis oleh Nuraini dengan judul *Humanisme Islam dalam Pemikiran Ahmad Syafii Maarif* mengkaji pemikiran humanisme Buya Syafii. Menurut Nuraini, konsep humanisme Islam yang diajukan oleh Ahmad Syafii Maarif merupakan penerapan ajaran universalisme Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual dan terbuka,

sehingga selalu dapat memberikan solusi bagi berbagai persoalan kebangsaan yang dihadapi pada masa kini. Pemahaman yang terbuka terhadap ajaran Islam ini diyakini akan menghasilkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan bermoral. (2019, h. 9)

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan Latifah Anwar pada tahun 2020 dengan judul *Pemikiran Ahmad Syafii Maarif terhadap Kedudukan Perempuan dalam Politik* mengkaji pemikiran Buya Syafii mengenai posisi perempuan dalam politik menurut ajaran Islam. Dalam penelitian ini, Fatmawati dan Latifah Anwar menyimpulkan bahwa Buya Syafii tidak menentang kepemimpinan perempuan dalam politik, baik sebagai bupati, gubernur, maupun presiden. Menurut Buya Syafii, perempuan berhak menjadi pemimpin politik. Namun, beliau menekankan bahwa pemimpin perempuan harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya memiliki kemampuan yang mumpuni, bermoral (bertakwa dan menegakkan keadilan), berusia di atas 40 tahun, dan mendapatkan izin dari suami. (2020, h. 96).

Mohammad Ali menulis tentang pendidikan Islam Ahmad Syafii Maarif dalam artikelnya yang berjudul *Pendidikan Islam Ahmad Syafii Maarif*. Artikel ini mengemukakan bahwa intelektualisme Islam di Indonesia semakin berkembang dan mendapatkan pengakuan di tingkat global. Hal ini dipicu oleh dua faktor utama: pertama, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan kedua, adanya pertumbuhan intelektualisme Islam yang otentik, dinamis, dan inklusif. Pada dekade 1980-an, Islam Indonesia melahirkan sejumlah "intelektual baru" yang ide-idenya memberikan kontribusi signifikan dalam

memperkuat pilar-pilar Indonesia yang berkembang dan berkeadilan sosial, seperti ke-Islaman, kebangsaan, kemanusiaan, dan kemodernan. Salah satu tokoh utama dalam intelektualisme baru ini adalah Ahmad Syafii Maarif, yang dikenal sebagai pemikir Islam sekaligus aktivis sosial yang aktif dalam mencari solusi terhadap persoalan kebangsaan dan kemanusiaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ali mengungkapkan bahwa publik mengenal Buya Syafii sebagai seorang sejarawan dan cendekiawan Muslim yang memberikan kontribusi signifikan dalam membangun kultur Islam yang inklusif. Namun, terdapat dimensi lain dari pemikiran Buya Syafii yang sering terabaikan, yaitu pandangannya mengenai pendidikan Islam. Keprihatinannya terhadap kondisi sosial pendidikan Islam yang terbelah, terbelakang, dan kekurangan pemikiran mendalam mendorongnya untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Pemikiran pendidikan Islam yang dikemukakan Buya Syafii berupaya menghindari "jebakan" sejarah dengan mendialogkan kembali ajaran-ajaran Al-Qur'an. Secara umum, pemikiran pendidikan Islam Buya Syafii dapat digambarkan sebagai pendekatan yang kritis-religius. (2016, h. 12)

Selain di atas, banyak sekali penelitian lain lainnya yang menggali pemikiran Gus Dur dan Buya Syafii. Pemikiran Gus Dur tentang pendidikan Islam banyak di dapat dalam buku-buku yang membahas hal tersebut, demikian juga pemikiran Buya Syafii. Namun yang secara khusus membahas mengenai gagasan Gus Dur dan Buya Syafii tentang nilai-nilai moderat yang dikaitkan dengan pendidikan Islam secara khusus belum ada, pembahasan tentang pemikiran KH

Abdurrahman Wahid masih bercampur dengan topik lain, seperti politik dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas lebih khusus dan mendalam dengan satu topik tentang pendidikan Islam moderat yang dikaji dari hal-hal yang yang dikemukakan Gus Dur dan Buya Syafii terkait toleransi, demokrasi, pluralisme, humanisasi, pribumisasi Islam dan lainnya yang akan digali melalui buku-buku karya mereka serta literatur lain yang terkait dengan fokus masalah tersebut.

H. Metode dan Prosedur Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek kajian, serta pustaka lainnya yang dapat mendukung penelitian tersebut. Menurut Mestika Zed, penelitian pustaka memanfaatkan sumber-sumber dari perpustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, tanpa memerlukan riset lapangan (*field research*) (2024, h.1-2). Bahan pustaka dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer (*primary source*) dan sumber sekunder (*secondary source*).

Sumber primer adalah karya asli yang ditulis oleh tokoh yang menjadi objek penelitian. Sumber ini dapat berupa buku, artikel, autobiografi, ucapan tertulis di suatu forum resmi, serta berbagai bentuk tulisan lainnya, baik yang bercetak maupun elektronik. Sumber primer ini langsung memberikan informasi dari individu yang bersangkutan. Sedangkan sumber sekunder adalah tulisan yang

dibuat berdasarkan hasil penyelidikan atau interpretasi orang lain. Sumber sekunder ini dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, disertasi, ringkasan, kritik, dan berbagai tulisan lainnya yang menganalisis atau merangkum informasi dari sumber primer.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa berbagai dokumen tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, disertasi, serta sumber pustaka lainnya yang relevan. Metode ini dipilih karena data dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari tulisan atau dokumen yang sudah ada, baik dalam format cetak maupun digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh. Menurut Arief Furchan dan Agus Maimun, studi tokoh bertujuan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dan terfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan bidang keilmuan tertentu (2005, h. 34). Dalam konteks ini, penulis mengkaji gagasan mengenai Pendidikan Islam Moderat yang dikemukakan oleh Gus Dur dan Buya Syafii sebagai tokoh-tokoh penting dalam pendidikan Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur studi tokoh sebagaimana dikemukakan oleh Arief Furchan dan Agus Maimun. Prosedur ini terdiri dari beberapa langkah sistematis yang dimulai dengan menentukan persoalan bidang keilmuan yang dianggap penting untuk ditelaah. Setelah persoalan dirumuskan, langkah berikutnya adalah memilih tokoh yang memiliki relevansi dan kontribusi terhadap persoalan tersebut. Tokoh yang dipilih kemudian dikaji lebih

lanjut dengan mengidentifikasi kelebihan, keberhasilan, serta kehebatannya dalam memberikan sumbangsih pemikiran terhadap bidang keilmuan tertentu. Selanjutnya, peneliti menentukan fokus studi yang akan dianalisis secara mendalam, sehingga pembahasan menjadi terarah dan tidak melebar.

Dalam pelaksanaannya, peneliti juga menetapkan instrumen studi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber pustaka. Proses studi dilaksanakan melalui penelaahan terhadap karya-karya primer dan sekunder tokoh yang bersangkutan. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan pengecekan terhadap validitas dan keandalan informasi dari berbagai sumber. Setelah seluruh proses tersebut dilalui, peneliti kemudian menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pemikiran dari tokoh yang sedang dikaji (2005, h. 41-43)

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topik penelitian yang akan dikaji dan menentukan tokoh yang diangkat.
2. Mengumpulkan bahan-bahan yang relevan berikut membacanya untuk merumuskan masalah, dengan memperhatikan biografi dan telaah pustaka.
3. Menelaah dengan seksama bahan-bahan yang diperlukan, mencatat, mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan membuat analisa, serta kesimpulan dan laporan.

Menurut Syahrin Harahap, instrumen pengumpulan data dalam penelitian studi tokoh dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan secara sistematis. Langkah pertama adalah mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan, baik yang ditulis secara pribadi maupun yang merupakan hasil karya bersama, yang membahas topik yang relevan dengan penelitian. Karya-karya ini dijadikan sebagai data primer. Selanjutnya, dilakukan penelusuran terhadap karya-karya orang lain yang membahas tokoh tersebut atau yang membahas topik penelitian yang sama, dan ini dikategorikan sebagai data sekunder. (Syahrin Harahap, 2011, h. 48-49)

Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer mencakup berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan langsung dengan fokus permasalahan yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii). Data primer juga meliputi kumpulan pemikiran dan gagasan keduanya, baik dalam bentuk buku, artikel, maupun dokumen lain yang memuat tulisan langsung dari Gus Dur dan Buya Syafii, termasuk buku-buku yang menyajikan dialog-dialog mereka mengenai isu-isu kebangsaan, keislaman, pendidikan, dan pluralisme.

Buku Gus Dur, diantaranya:

1. *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS, 1998)
2. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999)
3. *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan* (Depok; Kajian Perempuan Desantara, 2001)
4. *Islamku, Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)

5. *Islam Kosmopolitan*, (Jakarta, The Wahid Institute, 2007)
6. *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Kerjasama Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute, 2009)

Buku Buya Syafii diantaranya:

1. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, Edisi Revisi 2006)
2. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Bingkai Sejarah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2009)
3. *Membumikan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
4. *Tuhan Menyapa Kita*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku dan lainnya yang ditulis oleh penulis yang berkaitan dengan Gus Dur dan Buya Syafii.

Terkait pemikiran Gus Dur, diantaranya:

1. *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) karya Tim INCRoS.
2. *Hari-hari Indonesia: Gus Dur* (Yogyakarta, Galang Press, 2001) karya Budiarto Danudjaja.
3. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: LKiS, 2002) karya Greg Barton.
4. *Gus Dur menjawab perubahan zaman; Warisan Pemikiran Gus Dur* (Jakarta: Kompas, 2010 cetakan ke 3) karya Parera dkk.

5. *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010). Karya Munawar Ahmad
6. *Ensiklopedi Abdurrahman Wahid* (Jakarta, PPPKI, 2013) karya Mukhlash Syarkun dkk
7. *Aktualisasi Pemikiran Pluralisme KH Abdurrahman Wahid*(Yogyakarta: Deepublish, 2016) karya Akhmad Basuni.
8. *Perempuan dan Pluralisme* (Yogyakarta: LKiS, 2019) karya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid
9. *Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019) karya Syaiful Arif.
10. *Islam Nusantara Perspektif Abdurrahman Wahid* (Malang: Literasi, 2019) karya Muhammad Rafi'i.

Adapun terkait dengan pemikiran Buya Syafii, diantaranya *Celoteh Buya Syafii; 232 Ujaran Bijak Sang Muazin Bangsa* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018) karya Ahmad Nurcholish dan Kekek Apriana DH.

Selain buku-buku di atas, terdapat banyak buku yang merupakan karya penulis lain yang menulis tentang Gus Dur dan Buya Syafii maupun pemikiran beliau sebagai data sekunder dalam rangka memperkaya wawasan kajian penelitian ini. Setelah dikumpulkan sejumlah data, dilakukan klasifikasi dan klarifikasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pencarian data dilakukan di Perpustakaan UIN Antasari, Perpustakaan Daerah dan sejumlah sumber-sumber lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan, mengamati, mempelajari, dan menelaah secara mendalam buku-buku serta tulisan-tulisan yang relevan dari Gus Dur dan Syafii Maarif yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan dan membandingkannya satu sama lain untuk membentuk pola abstrak yang koheren secara logis. Selanjutnya, data tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam variabel-variabel tertentu agar terjalin hubungan yang logis dan sistematis antara satu data dengan data lainnya, sehingga memperkuat analisis dan argumentasi dalam penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya, dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan melalui upaya menemukan karakteristik pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis. (Lexy J. Moelong, 1991, h. 163).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis atau CDA) dengan model yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. Dalam kerangka CDA, wacana tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa, melainkan sebagai konstruksi sosial yang baik mencerminkan maupun membentuk realitas sosial. Van Dijk mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam wacana, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari analisis wacana kritis adalah mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dalam satu kesatuan analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, bahasa dianalisis tidak hanya dari sisi kebahasaan (struktur teks), tetapi juga dihubungkan dengan

pengetahuan, ideologi, serta struktur sosial di mana bahasa tersebut digunakan. Konteks dalam hal ini merujuk pada bagaimana bahasa digunakan dalam praktik sosial dan untuk tujuan tertentu, sehingga dapat merefleksikan kekuasaan, ketimpangan sosial, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Eriyanto, 2001, hlm. 226)

I. Sistematika Penulisan.

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, signifikansi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pendidikan Islam Moderat Gus Dur dan Buya Syafii, terdiri dari Pendidikan Islam, meliputi pengertian pendidikan Islam, dasar, prinsip dan tujuan pendidikan Islam, komponen pendidikan Islam, dan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, Biografi dan Gagasan Gus Dur dan Buya Syafii terkait Pendidikan Islam Moderat.

BAB III Pembahasan, terdiri dari Implementasi pemikiran KH Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif terkait Pendidikan Islam Moderat.

BAB IV Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.